



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 95/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Setya Novanto**

Pekerjaan : Ketua DPR RI

Alamat : Jalan Wijaya XIII Nomor 19, RT 003/RW 003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/YA-FY/SN-MK/XI/2017 bertanggal 13 November 2017 memberi kuasa kepada Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., Yudha Pandu, S.H., MBA., Dipl In Law., Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H., dan Achmad Rudyansyah, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/ Pengacara Yunadi & Associates, beralamat di Gedung Yunadi Center, yang dahulunya Jalan Melawai Raya Nomor 8, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 dan kini di Jalan Iskandar Muda Nomor 15 C & D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 194/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU-XV/2017 pada tanggal 16 November 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (UU KPK) (vide bukti P-2) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ("UUD 1945") (vide bukti P-3) dan oleh karena itu, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ("UUD 1945");
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan *Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (vide bukti P-4)*;
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, "*Mahkamah*

- Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (vide bukti P-5);*
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang (vide bukti P-6). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “*Dalam hal suatu undang- undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
 5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi selain memiliki kewenangan untuk pengujian secara materiil norma Undang-Undang terhadap UUD 45 sebagaimana ketentuan yang tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga berwenang atas pengujian UUD 45 secara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 51 A ayat (3) UU MK yang sebagai pijakan ujiannya adalah UU Pembentukan Perundang-undangan;
7. Bahwa dalam UU MK (vide bukti P-7), pengertian-pengertian yang dicantumkan dalam Bab I, Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 45.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 45.
 - c. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - 1) Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 45;
 - 2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Pembubaran partai politik;
 - 4) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
 - 5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD 1945;
8. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU MK Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutuskan pembubaran partai politik.
 - d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
10. Bahwa Pemohon dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materil atas Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga adalah sangat beralasan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon baik secara materil maupun formil.
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional right*" bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma pengujian materil Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ("UUD 45") yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah Perorangan, Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian;

e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Bahwa sebelum lebih lanjut menguraikan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pemohon akan menegaskan tentang kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah selaku perorangan warga negara Indonesia. Kalaupun saat ini Pemohon juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai Ketua maupun Anggota DPR RI yang memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara yang bukan anggota DPR RI. Substansi uji materi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan hak konstitusional Pemohon selaku pribadi warga negara Indonesia menurut UUD 1945.
6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 yang menyatakan, "*Bahwa pengertian perorangan warga Negara Indonesia*" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan "*perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR*" sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yaitu hak-hak yang dijadikan sebagai dalil kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*", maka secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa sepanjang permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang juga Anggota DPR RI bukan mendalilkan kerugian hak konstitusional dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, maka dia memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, disebutkan bahwa anggota DPR mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang terkait dengan hak konstitusional yang secara

eksklusif hanya dimiliki oleh anggota DPR, bukan hak konstitusional institusi DPR dan dikaitkan dengan posisi minoritas anggota DPR dalam pengambilan keputusan. Lebih jelasnya berikut kami kutip pertimbangan Mahkamah dimaksud: *“...Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu check and balance antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, kedudukan seorang warga negara Indonesia sebagai Ketua/Anggota DPR RI tidak serta merta menghilangkan haknya sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi;*

7. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh tahapan proses hukum pidana sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta hak atas rasa aman dari tindakan perekaman yang tidak sah dan sewenang-wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 7 di atas, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945,
9. Bahwa Pemohon adalah tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) subsidiar Pasal 3 UU KPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
10. Bahwa sebagaimana penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Praperadilan Pada tanggal 4 September 2017 melalui Tim Advokasi Setya Novanto kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel (vide bukti P-8) dan Pada tanggal 29 September 2017, Hakim Tunggal Cipi Iskandar telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohon yang dimana menetapkan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;

- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
11. Bahwa sebagaimana perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi untuk menghentikan penyidikan terhadap TERMOHON berdasarkan berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah menghentikan penyidikan, justru menerbitkan Sprindik baru Nomor Sprin.Dik. 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 (vide bukti P-9) *juncto* Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B.619/23/11/2017 tertanggal 03 November 2017 (vide bukti P-10) yang dimana isi dari Sprindik Baru tersebut sama dengan Sprindik lama hanya diganti nomor Sprindik dan tanggalnya saja.
12. Bahwa tindakan KPK dalam hal melakukan pemeriksaan dalam penyidikan tersebut KPK berpedoman dengan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yaitu:
- “1). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.*
- hal tersebut bertentangan dengan konsitusi;
13. Bahwa dalam hal pemeriksaan dan penyidikan Pemohon, yang secara kebetulan mempunyai kedudukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat jelas diatur dalam UUD 1945, yang mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan jelas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

14. Bahwa alasan KPK melakukan pemanggilan dan Permintaan keterangan atas Pemohon sebagai Saksi dikarenakan terlibat pada saat pembuatan anggaran dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk tahun anggaran 2011-2012, adapun pemanggilan Pemohon tersebut sebagai seorang yang berkedudukan dan mempunyai jabatan sebagai Anggota DPR pada saat itu bukan hanya sebagai Setya Novanto secara Pribadi;
15. Bahwa sebagaimana pemanggilan dan permintaan seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPR sebagai saksi baik dalam kasus penyelidikan maupun penyidikan diatur dalam Pasal 245: (1) *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*
 (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.*
 (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*
 - a. *tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
 - b. *disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
 - c. *disangka melakukan tindak pidana khusus.*
16. Bahwa Berdasarkan Putusan MK Nomor. 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014 (vide bukti P-11) menyatakan:
 - 1) Frasa *"persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat,

Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

- 2) Frasa *“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;
- 3) Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari dari Presiden*”;
- 4) Frasa *“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“persetujuan tertulis dari Presiden”*;
- 5) Frasa *“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";

- 6) Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapny menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".
17. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam rana Penyidikan yang masuk dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), yang dimaknai Pemanggilan terhadap Anggota DPR RI wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Presiden, namun Mahkamah Konstitusi belum memberikan penafsiran terhadap Pasal 245 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam rana imunitas, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 224 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), bertentangan dengan Pasal 80F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) yang menyatakan anggota Dewan memiliki Hak imunitas, *bertentangan Juga dengan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945* Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah mengabulkan: Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"*.
20. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon secara tegas menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 yakni antara lain hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni, "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
21. Bahwa disamping hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga memiliki hak-hak

konstitusional diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung itu dapat ditarik dari pemahaman dan pemaknaan terhadap salah satu asas Negara, yakni pernyataan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penegakan hukum yang dilakukan oleh negara harus menjunjung nilai hak-hak asasi manusia seutuhnya secara adil. Salah satu ciri Negara hukum yang mula-mula dijelaskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan dengan adanya pengakuan "*due process of law*" yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warganegara harus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Penegakan hukum yang menjadi tugas negara harus bisa menjamin adanya penegakan hukum secara seimbang meskipun berada pada posisi yang berbeda. Seorang yang diduga terlibat dalam proses pidana dan dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) harus berhadapan secara langsung oleh negara melalui aparatur penegak hukum. Kenyataan demikian telah secara jelas, membuat kedudukan seorang warga negara yang diduga terlibat tindak pidana tersebut berada dalam posisi yang sangat lemah untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara seutuhnya, kedudukan aparatur penegak hukum yang mewakili negara jelas lebih tinggi kedudukannya baik dari segi posisi maupun kekuatannya (*power*) dibanding seorang warga negara yang dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) dalam proses penegakan hukum, dimana aparatur penegak hukum memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menginterogasi, menahan, menuntut dan mengeksekusi putusan pengadilan. Posisi dan kedudukan yang berbeda demikian tentunya sangat rentan terhadap adanya praktek-praktek penyelewengan terhadap seorang warga negara, sehingga adalah suatu keniscayaan sebuah negara harus bisa menjamin terpenuhinya hak-hak dasar konstitusionalnya bagi warganegara melalui proses penegakan hukum yang benar, adil, bebas dan jauh dari tekanan serta menjamin

adanya kepastian hukum yang cukup bagi seseorang sebagaimana Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

22. Bahwa dalam rangka menjamin hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) haruslah menggunakan hukum acara pidana secara benar dan adil, hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945, hukum acara pidana yang berlaku di Negara ini yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seyogianyalah memuat jaminan kepastian hukum, memuat jaminan kebebasannya seseorang dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula "*due process of law*" yakni pemeriksaan yang adil dan benar, Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang Dasar, karena hanya dengan cara itulah maka Negara ini dapat disebut sebagai "*constitutional state*" yakni Negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;

23. Bahwa terhadap Pasal 46 ayat (1) UU KPK. *Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini sangat bertentangan dengan konstitusi dimana dalam Pasal tersebut mengindahkan peraturan yang lainnya (UU MD3) serta mengabaikan UUD 1945 yang menyatakan terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mengesampingkan UUD 1945 khususnya mengesampingkan yang dimana Pemohon selaku pejabat Negara Dewan*

Perwakilan Rakyat memiliki hak imunitas serta kedudukan Pemohon dalam UU MD3 telah dinyatakan bahwa terhadap pemeriksaan anggota DPR harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, hal tersebut dikesampingkan dalam melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan terhadap pemohon dalam menetapkan sepihak dan sewenang-wenang terhadap Pemohon sebagai tersangka tanpa mengindahkan UUD 1945;

24. Bahwa Demi terjaminnya hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum dan adanya kepastian hukum yang adil serta dalam rangka menjamin kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang telah digariskan dalam Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional pemohon, Pemohon mengharapkan agar dikabulkannya permohonan uji materi untuk menyatakan ketentuan Pasal 46 (1) UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.
25. Bahwa mungkin ada yang berpendapat kerugian yang dialami Pemohon bukan persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara termasuk dalam katagori "*constitutional complaint*" yang tidak dan/atau belum diatur di dalam UUD 1945, Pemohon tidak melangkah kearah itu, namun membatasi diri pada adanya norma undang-undang yang bersifat multitafsir sehingga dalam hal ini telah merugikan hak-hak konstitusi Pemohon sebagai warga Negara;
26. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang dimiliki hak untuk memperoleh "*due process of law*" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah dirugikan oleh Undang-Undang yang bersifat multitafsir itu, Pemohon tidak punya tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang

bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Hukum Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain “untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya”;

27. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan *a quo*. Selain Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan adanya “*due process of law*”, yang adil, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memiliki hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK maka kerugian Konstitusional Pemohon telah nyata-nyata secara aktual dan spesifik terjadi, oleh karena itu ketentuan Pasal 46 ayat (1) sepatutnya dapat dihapus/dihilangkan ataupun dibatalkan, dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa-masa yang akan datang terhadap siapapun perorangan warga negara Republik Indonesia, yang nantinya juga dapat dirugikan hak-hak konstitusionalnya;

III. MATERI POKOK PEMOHON

Bahwa memang pernah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XIII/2015 tanggal 28 September 2015 bahwa Pasal 46 ayat (2) pernah dimohonkan uji materiil oleh Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis S.H., M.H. dalam kerugian materiil yang alaminya atas frasa Pasal 46 ayat (2) tersebut tidak maknai hak penagguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 59 KUHAP.

Namun pada kesempatan ini Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK, terkait pemanggilan

(vide bukti P-2) terhadap norma yang diatur dalam UUD 1945, sehingga permohonan uji materiil ini tidak termasuk dalam kategori *nebis in idem*.

Adapun norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang mohon untuk diuji adalah berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.*

Sedangkan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai bahan uji materiil adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- **Pasal 20A ayat (3) UUD 1945**, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap Anggota Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Terkait dengan itu, perlu diperhatikan Pasal 5 huruf d dan f UU Pembentukan PerUUan, mengatakan bahwa “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi d. dapat dilaksanakan; dan f. kejelasan rumusan; sementara pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan “materiil muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum” (vide bukti P-4).

IV. ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL

Bahwa norma pada Pasal 46 ayat (1) UU KPK secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 46 UU KPK telah menegaskan, “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku

dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Rumusan norma di dalam Pasal 46 UU KPK tersebut mengandung ketidakjelasan tersebut berpotensi terjadinya multi tafsir atas makna prosedur khusus pada Pasal tersebut, sehingga dapat bertentangan dengan Konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A UUD 1945;

2. Bahwa pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK telah mengesampingkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang jelas secara tegas bahwa setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak imunitas. Lebih jauh terkait kedudukan seorang Anggota DPR dalam suatu tindak pidana juga diberikan prosedur khusus oleh ketentuan undang-undang, sebagaimana Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 224 ayat (5) UU MD3 yang menyatakan bahwa Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, sebagaimana telah di putus dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014.
3. Bahwa persetujuan tertulis yang diberikan oleh presiden menjadi demikian pentingnya, karena didasarkan pada beberapa alasan:
 - Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Anggota DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan profesional sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam ranghka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Hal ini sekaligus merupakan politik hukum (*legal policy*). Menentukan Undang Undang yang mengontruksikanupaya perlindungan bagi pejabat negara agar tidak mudah dikriminalisasi. Ada beberapa jabatan yang mensyaratkan persetujuan tertulis Presiden, seperti Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan dan anggota BPK, serta Pimpinan dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

- Kedua, Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus dianggap tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan karena memang ketentuan undang-undang *juncto* Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014 mensyaratkan adanya persetujuan tersebut.
 - Ketiga, dalam upaya menegakan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan dari MKD. Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, disatu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR. dilain pihak, tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum sebagaimana dijamin UUD 1945. Meski demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3 yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena Pasal 245 ayat (1) telah diubah oleh MK, dalam membaca dan memaknai Pasal 245 ayat (2), frase "mahkamah kehormatan dewan" harus dimaknai "Presiden" maka, apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan; pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, putusan MK telah menjamin adanya kepastian hukum atas pemanggilan dan penyidikan terhadap anggota DPR.
4. Bahwa jika dikaitkan dalam prosedur khusus yang dimatkan UU KPK dengan prosedur khusus yang dipersyaratkan oleh UU MD3 *juncto* Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014 terhadap proses hukum Anggota DPR dalam suatu tindak pidana telah

mengakibatkan perbenturan hukum yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang UU Pembentukan Per UUan, menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak mengisyaratkan adanya subordinat suatu pemberlakuan undang-undang, kata lain menempatkan suatu undang-undang di bawah undang-undang lain

5. bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 pada halaman 11 pada poni 32 memuat pendapat KPK yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011, berbunyi sebagai berikut: *“Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem keadilan”* namun hal tersebut telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi bahwa, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari Intervensi.
6. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 76/PUU-XII/2014 pada halaman 99 Mahkamah menguraikan tentang proses penyidikan yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011 tertanggal 26 September 2012 tersebut, antara lain:
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa, *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*
7. Bahwa tindakan KPK dengan mendasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK telah mengesampingkan Putusan Pengadilan sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah menyatakan penetapan status tersangka tidak sah, dan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Pemohon adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dimana putusan pengadilan tersebut harus ditaati dan dijalankan KPK.
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka jelaslah bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK telah menimbulkan perbenturan hukum yang mengakibatkan

tidak adanya kepastian hukum dengan berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3, kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni Anggota DPR mempunyai hak khusus salah satunya hak imunitas. Selain itu ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf d dan huruf f UU Pembentukan Peraturan-Undangungan, yakni:

a. **Asas Kejelasan Tujuan**

Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai

b. **Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. **Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. **Asas Dapat Dilaksanakan**

Asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. **Asas Kejelasan Rumusan**

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. **Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan juga terbuka. Sehingga, bagi seluruh lapisan pada masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa hukum acara pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan, antara lain asas *Lex Scripta* bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis dan asas *Lex Stricta* bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensinya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Sehingga sehingga asas hukum acara pidana tersebut simentris dengan asas yang ada dalam UU Pembentukan PerUUan. Oleh karena itu, jika penegakan hukum dilakukan dengan secara sewenang-wenang dan tidak adanya kepastian hukum maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulannya, dalam penegakan hukum prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh para penegak hukum, termasuk KPK.

10. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan sangat jelas "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", perumusan asas hukum acara pidana harus bersifat rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum acara pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum acara pidana menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka selanjutnya tindakan

kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum, prinsip pengakuan hak asasi manusia dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tidak adanya kepastian hukum berpotensi menghilangkan adanya "*due process of law*" yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana. Akibatnya, memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena, jelas dan terang bahwa norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dikarenakan mengesampingkan dan subordinasikan ketentuan-ketentuan yang telah dimatkan dalam undang-undang lainnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Sebelum sampai kepada Petition permohonan ini, Pemohon akan menyampaikan ringkasan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945;
2. Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara kongkret dan factual telah merugikan Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK yakni menghilangkan asas "*due process of law*", sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini;
3. Pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan alasan-alasan konstitusional bahwa berlakunya Pasal 46 ayat (1) UU KPK menimbulkan perbenturan hukum terhadap pasal UU adalah bertentangan dengan Pasal (1) ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD

1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, dapat pula dinyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK adalah sesuai atau konstitusional terhadap UUD 45 dengan syarat jika ia dimaknai atau ditafsirkan dengan cara tertentu pula;

4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, maka Pemohon menyampaikan petitum permohonan seperti di bawah ini:

V. PETITUM

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum "*legal standing*" dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau UU KPK (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak berlaku dan bertentangan *UUD 1945*, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Anggota DPR dalam suatu perkara tindak pidana Korupsi;
3. Menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Anggota DPR sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Kuasa Khusus Nomor 129/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dari Setya Novanto kepada Kantor Hukum Yunadi & Associates;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bukti P-3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan PraPeradilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel Pengadilan Negri Jakarta Selatan tertanggal 29 September 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik. 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B.619/23/11/2017 tertanggal 03 November 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 November 2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan juga selaku Ketua DPR yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 46 ayat (1) UU KPK;

Bahwa menurut Pemohon Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang menyatakan, “1). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini”, seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Pemohon terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk

kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk tahun anggaran 2011-2012. Sehingga menurut Pemohon norma *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Bahwa salah satu dalil yang dijadikan alasan Pemohon adalah norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK tersebut tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 20 November 2014, yang menyatakan bahwa frasa *"persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"persetujuan tertulis dari Presiden"*, sehingga bunyi norma selengkapannya menjadi, *"Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden"*.

Bahwa dalil lainnya yang dijadikan alasan Pemohon adalah berkaitan dengan frasa *"persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dalam Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"persetujuan tertulis dari Presiden"*. Sehingga bunyi norma selengkapannya menjadi, *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"*.

Sehingga dengan mendasarkan kepada kedua norma undang-undang yang dijadikan alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa telah mengalami kerugian konstitusional, mengingat apabila merujuk ketentuan norma Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 20 November

2014, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan dari Presiden dan hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka maksud dari permohonan *a quo* adalah Pemohon menghendaki agar pemberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap diri Pemohon, mengingat bahwa Pemohon adalah seorang Ketua/anggota DPR yang harus diberi perlindungan ketika menggunakan haknya yang merupakan implementasi di dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua/anggota DPR, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul dan pendapat serta hak imunitas. Oleh karena itu menurut Pemohon, terhadap Pemohon tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK, khususnya di dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tanpa ada persetujuan dari Presiden dan mohon kepada Mahkamah agar pasal *a quo* tidak berlaku terhadap anggota DPR dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa ada persetujuan dari Presiden.

Bahwa terhadap uraian dalil dan permohonan Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kualifikasi Pemohon untuk dapat atau tidaknya diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014, di mana di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak berlaku apabila anggota DPR: a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c) disangka melakukan tindak pidana khusus. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa semua prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 menjadi tidak berlaku ketika anggota DPR tersebut diduga melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah juga tidak dapat dipisahkan dengan syarat yang diberlakukan terhadap anggota DPR yang melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014. Oleh karena itu argumentasi Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap anggota DPR termasuk Pemohon dengan alasan bahwa pasal *a quo* inkonstitusional apabila tidak dipersyaratkan harus ada izin dari Presiden ketika melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR untuk kepentingan penyidikan oleh KPK dan menurut Pemohon hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon adalah hal yang tidak beralasan, mengingat sesuai fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk Tahun Anggaran 2011-2012 [vide bukti P-9], di mana hal tersebut jelas masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3) huruf c UU 17/2014 dan oleh karena itu sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 46 ayat (1) UU KPK.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK, dengan demikian dalil Pemohon yang merasa atau setidaknya menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal *a quo* sesungguhnya tidak terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember** tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari** tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.26 WIB** oleh

sembilan Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi S.N.